



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman yang mengatur penanganan perkara hukum secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta suatu kepastian hukum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Calon PNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

13. Non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
14. Pihak Lain adalah tenaga ahli, advokat, firma hukum atau badan hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara litigasi dan/atau litigasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. memberikan pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses non litigasi dan/atau di dalam proses litigasi; dan
- c. perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB III PERKARA HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 5

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kedua
Litigasi

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 7

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.

- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi dan/atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 1

Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Tahun 1945

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian hasil pemilihan umum, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2
Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan
Di Bawah Undang-Undang

Pasal 10

- (1) Dalam penanganan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Bagian Hukum melakukan kegiatan antara lain:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan/atau Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga.

Paragraf 3
Perkara Perdata

Pasal 11

Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati; dan/atau
- c. CPNS/PNS Daerah dalam lingkup tugas kedinasan.

Pasal 12

Dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hukum melakukan kegiatan antara lain:

- a. menelaah objek gugatan;
- b. menghadiri persidangan; dan
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali, dan/atau berkas lain berkaitan dengan penanganan perkara perdata.

Paragraf 4
Perkara Pidana

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, PNS Daerah dan/atau CPNS Daerah dalam lingkup tugas kedinasan.
- (2) Dalam melaksanakan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi dan/atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan memberikan pemahaman hukum kepada unsur Pemerintah Daerah yang sedang berhadapan dengan hukum mengenai:

- a. hak dan kewajiban saksi dan/atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana; dan
- c. materi delik pidana yang disangkakan.

Paragraf 5
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah perkara Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

Dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri persidangan; dan
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali, dan/atau berkas lain berkaitan dengan penanganan perkara Tata Usaha Negara.

Paragraf 6

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 17

Dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Bagian Hukum melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Ketiga

Non Litigasi

Pasal 18

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 19

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau unsur Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau unsur Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 1
Pengaduan Hukum

Pasal 20

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Biro Hukum Provinsi.

Paragraf 2
Konsultasi Hukum

Pasal 21

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum pemerintah daerah dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 22

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dengan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 23

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB IV KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain dalam Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Dalam Penanganan Perkara Litigasi, Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewakili Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa dengan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi, Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan saran dan pertimbangan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 25

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan honorarium/jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 26

- (1) Penanganan Perkara Litigasi:
 - a. Pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- (2) Penanganan Perkara Non Litigasi dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

- (3) Penanganan Perkara Non Litigasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan :
- a. Pemohon menyampaikan permohonan penanganan pengaduan hukum dan konsultasi hukum secara tertulis kepada Bupati melalui surat dan/atau melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo;
 - b. permohonan penanganan pengaduan hukum dan konsultasi hukum yang disampaikan kepada Bupati melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan disposisi Bupati;
 - c. permohonan penanganan pengaduan hukum dan konsultasi hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan ditindaklanjuti setelah dilakukan verifikasi oleh Bagian Hukum.
- (4) Penanganan Perkara Non Litigasi secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa unjuk rasa dilakukan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Bagian Hukum melaporkan penanganan perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penanganan perkara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaporan perkembangan penanganan perkara yang disampaikan per triwulan dan/atau pelaporan penanganan perkara setelah memperoleh putusan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Pelaporan penanganan perkara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan per triwulan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 14 Juli 2022
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 14 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 58

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009